



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SAID ALWI Bin SAID HUSEN (Alm)
2. Tempat lahir : Desa Alang – Alang (Tanjung Jabung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit 6 RT. 06 Dusun Sapta Baru Desa Lambur Luar
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (Kelas 3)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 01 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 November 2017 s/d tanggal 11 November 2017;
3. Penuntut Umum Tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PN.Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 42 /Tjt/12/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID ALWI Bin SAID HUSEIN (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) butir amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAID ALWI Bin SAID HUSEIN (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna loreng;
 - 1 (satu) butir amunisi;

Dirampas untuk Negara selanjutnya akan dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SAID ALWI Bin SAID HUSEN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau di tahun 2017 bertempat di rumah saksi Pendi Bin Ambo Lung (Alm) di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) butir amunisi.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat Kuala Jambi bahwa terdakwa Said Alwi Bin Said Husen (Alm) memiliki senjata api rakitan lalu saksi Adil Mulia Harahap, saksi Rusdan, saksi Felix FF. Sitanggang dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Pendi Bin Ambo Lung (Alm) di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dari interogasi diketahui terdakwa membeli senjata api jenis revolver tersebut dari Tendra Bin Bakri (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertemu ditempat saksi Tendra jualan gorengan dan terdakwa bertanya kepada saksi Tendra "Dimana kira-kira ada jual senjata api, untuk jaga-jaga saya" lalu saksi Tendra jawab "ada saya senjata api cuma saya simpan dikebun, tapi kalau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- abang mau beli, nantilah tunggu aku dari kebun, aku bawa tunggu sehari dua hari ini lah" lalu pada hari Sabtu saat malam hari sekira pukul 22.00 wib terdakwa menyuruh saksi Tendra kerumahnya dan di rumah terdakwa di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dilakukan transaksi jual beli senjata api jenis revolver dengan 1 (satu) amunisi dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan senjata api jenis revolver;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FELIX FF SITANGGANG Bin JONITANI SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Penangkapan Terdakwa SAID ALWI Bin SAID HUSEN (Alm) dalam kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa SAID ALWI pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, kedua Terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah kampung laut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Said Alwi memiliki senjata api;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Said Alwi, senjata api rakitan tersebut di temukan didalam tumpukan atau di bawah lipatan baju yang di simpan dalam tas milik Terdakwa Alwi;
- bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Said Alwi sedang berada didalam kamar mandi rumah Pendi;
- bahwa Senjata Api rakitan yang di temukan adalah jenis Revolver bersama 1(satu) butir amusi yang masih aktif didalam senjata api milik Terdakwa Said Alwi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat penangkapan, pengakuan Terdakwa Said Alwi membeli senjata api tersebut dari Tendra;
- bahwa tujuan Terdakwa Said Alwi membeli senjata api tersebut digunakan untuk jaga diri;
- bahwa Terdakwa Said Alwi membeli Senjata Api rakitan itu seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Tendra;
- bahwa senjata Api tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa Said Alwi;
- bahwa Terdakwa Said Alwi bekerja sebagai Nelayan;
- bahwa Terdakwa Said Alwi tidak ada izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RUSDAN Bin SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Penangkapan Terdakwa SAID ALWI Bin SAID HUSEN (Alm) dalam kepemilikan senjata api rakitan tanpa izin;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa SAID ALWI pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, kedua Terdakwa ditangkap dirumahnya di daerah kampung laut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan dan di temukan senjata api rakitan yang di tunjukkan oleh Terdakwa Said Alwi;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah milik Fendi, karena Terdakwa menginap disana selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Said Alwi memiliki senjata api;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Said Alwi, senjata api rakitan tersebut di temukan didalam tumpukan atau di bawah lipatan baju yang di simpan dalam tas milik Terdakwa Alwi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Said Alwi sedang berada didalam kamar mandi rumah PENDI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata Api rakitan yang di temukan adalah jenis Revolver bersama 1(satu) butir amusi yang masih aktif didalam senjata api milik Terdakwa Said Alwi;
- Bahwa pada saat penangkapan, pengakuan Terdakwa Said Alwi membeli senjata api tersebut dari Tendra;
- Bahwa tujuan Terdakwa Said Alwi membeli senjata api tersebut digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa Said Alwi membeli Senjata Api rakitan itu seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Tendra;
- Bahwa senjata Api tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa Said Alwi;
- Bahwa Terdakwa Said Alwi bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa Said Alwi tidak ada izin atas kepemilikan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi PENDI Bin AMBO LUNG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Said Alwi 5 (lima) hari menginap di rumah saksi untuk menemani saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat senjata api tersebut, hanya melihat ketika terjadi penangkapan Terdakwa Said Alwi;
- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa SAID ALWI pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, kedua Terdakwa ditangkap dirumahnya di daerah kampung laut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang memiliki senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ahli NGATINO S.E Bin KROMO SEMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki keahlian dibidang Persenjataan sesuai dengan Sertifikat DIKBANGSPES BRIGADIR PERSENJATAAN ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2011 yang saksi miliki;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sebagai saksi ahli senjata;
- Bahwa ada pelatihan atau pendidikannya di BANRES Persenjataan, dan saksi mengikuti pelatihan/pendidikannya selama 3 (tiga) bulan dan bersertifikat;
- Bahwa untuk syarat mengikuti pendidikan/pelatihan sebagai ahli senjata minimal berpangkat Brigadir Polisi;
- Bahwa untuk jenis senjata yang dijadikan bukti dalam persidangan ini adalah jenis Revolver rakitan;
- Bahwa jenis Proyektil yang ada dalam senjata Api rakitan tersebut adalah 9mm, yang biasa digunakan untuk pistol;
- Bahwa untuk warga sipil dapat memiliki senjata, warga sipil tersebut terlebih dahulu ikut atau bergabung di PERBAKIN dengan memperoleh pelatihan menembak yang menggunakan senjata Airsoftgun, selanjutnya untuk memiliki senjata warga sipil tersebut harus mengikuti serangkaian test dan selanjutnya pihak PERBAKIN mengajukan kepihak kepolisian anggotanya yang akan mengajukan kepemilikan senjata dan yang bersangkutan akan diberikan syarat dan melalui tahapan tahapan yang di berikan oleh pihak POLRI sebagai syarat;
- Bahwa untuk kepemilikan senjata itu berlaku 1 (satu) tahun, dan harus diperbaharui setiap tahun izinnya;
- Bahwa untuk Anggota POLRI senjata yang dipakai untuk membantu menjalankan tugas terutama didalam menjalankan tugas operasi didaerah konflik;
- Bahwa untuk senjata api rakitan jenis ini berbahaya, karena jika tidak pas dalam mengoperasikannya akan mencelakai diri sendiri;
- Bahwa untuk kondisi Proyektil/ peluru yang digunakan setelah ahli periksa, masih aktif karena amunisi dari peluru jenis ini biasa di gunakan pada senjata organik dan jika peluru tersebut di tembakkan ke satu objek, maka fungsi meyebar atau pecah didalam abjek yang di tembakkan dan untuk kondisi nya sendiri masih bisa dipergunakan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika posisi peluru pas berada di laras senjata, maka dapat meledakkan peluru keluar, akan tetapi jika kurang tepat posisinya, akan meledak di senjata tersebut;
- Bahwa untuk warga sipil dapat bergabung di PERBAKIN dengan mengikuti pelatihan ketangkasan menembak;
- Bahwa untuk memperoleh izin, warga sipil tersebut dapat di reperensikan oleh pihak PERBAKIN dan selanjutnya di teruskan kepihak yang berwenang dengan melalui beberapa tahapan, dan untuk masa berlakunya izin tersebut hanya 1(satu) tahun;
- Bahwa untuk fungsinya, senjata itu sendiri bisa digunakan jika peluru dan silinder laras senjata tersebut sudah pas, dan jika meleset ukurannya antara peluru dan silinder laras, maka akan meledakkan senjata itu sendiri dan mencelakai penggunanya;
- Bahwa untuk peluru itu sendiri masih dalam kondisi baik dan aktif;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi TENDRA Bin BAKRI (Alm)**, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjualnya tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa saksi ditangkap 4 (empat) hari setelah saksi menjual senjata api tersebut kepada Terdakwa SAID ALWI;
- Bahwa saksi mendapatkannya dari pemberian keluarga yang berada didaerah Palembang, pada saat berkunjung kerumah keluarga tersebut;
- Bahwa pemilik Senjata api tersebut Arpa yang pada saat diberikan saudara tersebut sudah meninggal dan yang memberikannya adalah istrinya Arpa;
- Bahwa saksi tidak membelinya, tetapi pada saat saksi akan pulang, saksi memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) kampil Beras;
- Bahwa saksi berniat menjualnya dikarenakan dirumah orang pada ribut dan takut dengan saksi memiliki senjata api tersebut dan saksi menawarkan kepada Terdakwa Said Alwi untuk menjualkan kepada siapa yang mau membelinya, selanjutnya Terdakwa Said Alwi menanyakan mau dijual berapa senjata apinya;
- Bahwa saksi tidak mengerti cara menggunakan senjata api tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peluru yang saksi tahu cuma ada 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak terpikir untuk menyerahkannya karena bisa di jual dan mendapat uang dari menjualnya;
- Bahwa saksi menjualnya kepada Terdakwa Said Alwi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa SAID menyerahkan uang, senjata tersebut Belum saksi serahkan, karena Terdakwa Said Alwi langsung menayakan senjata yang membelinya dan saksi jawab "pistolnya masih saksi simpan dikebun;
- Bahwa saat saksi menawarkan, sempat saksi ditanya oleh Terdakwa Said Alwi berapa mau dijual, saksi jawab " Basing la abang" (terseher abang la);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan senjata api setelah sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi TENDRA;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mampir ke tempat saksi ini berjualan gorengan, disitu saksi ini bilang "ado yang nyari senjata api dak ?" lalu saksi jawab "kalo memang ado biar sayo yang beli", lalu saksi menyuruh Terdakwa menunggu 2 atau 3 hari karena katanya senjata api itu disimpannya di kebun, lalau beberapa hari kemudian saksi ini datang kerumah Terdakwa membawa senjata api itu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TENDRA;
- Bahwa belum pernah Terdakwa gunakan sejak Terdakwa beli, senjata api itu langsung Terdakwa masukkan kedalam tas kecil milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa buka-buka;
- Bahwa saat Terdakwa beli dari saksi TENDRA ini, senjata api rakitan itu sudah ada amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang sudah terpasang didalam senjata api rakitan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api rakitan itu kemudian Terdakwa bawa kedaerah Kampung Laut, karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan di daerah Kampung Laut;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk jaga-jaga diri, karena Terdakwa bekerja sebagai Nelayan jadi senjata api rakitan itu untuk menakut-nakuti kalau ada yang mengganggu Terdakwa di laut;
- Bahwa Terdakwa belum tahu cara menggunakannya;
- Bahwa saksi Tendra tidak ada mengajari Terdakwa cara menggunakannya;
- Bahwa senjata api rakitan itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut saksi Tendra dapat dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna loreng;
- 1 (satu) butir amunisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan senjata api setelah sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi TENDRA;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mampir ke tempat saksi ini berjualan gorengan, disitu saksi ini bilang “*ado yang nyari senjata api dak ?*” lalu saksi jawab “*kalo memang ado biar sayo yang beli*”, lalu saksi menyuruh Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu 2 atau 3 hari karena katanya senjata api itu disimpannya di kebun, lalu beberapa hari kemudian saksi ini datang kerumah Terdakwa membawa senjata api itu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TENDRA;

- Bahwa belum pernah Terdakwa gunakan sejak Terdakwa beli, senjata api itu langsung Terdakwa masukkan kedalam tas kecil milik Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa buka-buka;
- Bahwa saat Terdakwa beli dari saksi TENDRA ini, senjata api rakitan itu sudah ada amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang sudah terpasang didalam senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api rakitan itu kemudian Terdakwa bawa kedaerah Kampung Laut, karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan di daerah Kampung Laut;
- Bahwa Terdakwa membelinya untuk jaga-jaga diri, karena Terdakwa bekerja sebagai Nelayan jadi senjata api rakitan itu untuk menakut-nakuti kalau ada yang mengganggu Terdakwa di laut;
- Bahwa Terdakwa belum tahu cara menggunakannya;
- Bahwa saksi Tendra tidak ada mengajari Terdakwa cara menggunakannya;
- Bahwa senjata api rakitan itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut saksi Tendra dapat dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dakwaan penuntut umum, yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **SAID ALWI Bin SAID HUSEIN (Alm)**, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti sudah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan secara hukum bagi Terdakwa terhadap barang tersebut dan cukup terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti, senjata api yang di miliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik atas kepemilikan maupun untuk membawa senjata api tersebut sehingga dengan demikian berdasarkan unsur *tanpa hak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membawa* cukuplah dapat dianggap terbukti dan dapat dibedakan dengan *menyimpan* apabila orang tersebut menaruh barang tersebut bersama dengan dirinya sendiri atau setidaknya berada cukup dekat dengan dirinya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat Kuala Jambi, bahwa adanya kepemilikan senjata api rakitan di wilayah mereka, dan dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut tim Opsnal melakukan penyelidikan dan kemudian mendapati senjata api rakitan jenis revolver lalu tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SAID HUSEIN sekitar pukul

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB yang saat itu sedang berada dirumah PENDI, kemudian setelah dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut dengan harga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari TENDRA yang berdomisili di Kota Jambi dan sekitar pukul 17.00 Wib tim opsional langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAID ALWI dan Terdakwa TENDRA kemudian membawanya ke Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak memiliki, senjata api sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna loreng;
- 1 (satu) butir amunisi;

Yang penguasaannya oleh Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan sehingga cukup pantas bagi barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAID ALWI Bin SAID HUSEIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Senjata Api**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAID ALWI Bin SAID HUSEIN (Alm)** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna loreng;
 - 1 (satu) butir amunisi;

Diserahkan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Tendra Bin Bakri (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : **RABU**, tanggal **21 Februari 2018** oleh kami : **GANDUNG, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dan **DIAN ANGGRAINI, SH., M.H., RIVAN RINALDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **HABELLY, SH., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan dihadiri oleh: **DONI HENDRY WIJAYA, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI, SH., M.H.

GANDUNG, SH., M.Hum.

RIVAN RINALDI, SH.

Panitera Pengganti,

HABELLY, SH., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN. Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)